



**PUTUSAN**

Nomor 524/Pdt.G/2022/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara antara :

**Penggugat**, lahir di Lampung, 01 Oktober 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, lahir di Lampung, 25 Desember 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Alat Berat, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kab. Bangka Tengah, sebagai

**Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan nomor 524/Pdt.G/2022/PA.Pkp telah mengemukakan dalil-dalil berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri Tergugat yang menikah pada, tahun 16 Agustus 1997, di Kab. Bangka Tengah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali nasab bernama **Ayah Kandung** (Ayah Kandung), dengan mahar berupa Al-Quran;
3. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten

Halaman 1 dari 6 hal.Put.no. 524/Pdt.G/2022/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Tengah, sehingga sampai saat ini belum pernah mempunyai Kutipan Buku Nikah sebagai alat bukti perkawinan;

4. Bahwa pada saat akad nikah tersebut, Penggugat berstatus Perawan yang berusia 24 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 32 tahun ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kab. Bangka Tengah, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kab. Bangka Tengah, sampai dengan berpisah rumah dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
6. Bahwa, permohonan istbat nikah ini diperlukan dalam rangka proses perceraian;
7. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut:
  - 7.1. **Anak Kandung I**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Lampung, pada 20 Juni 1998, dan saat ini anak tersebut tinggal di Mentok ;
  - 7.2. **Anak Kandung II**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Lampung, pada 01 Juni 2000, dan saat ini anak tersebut sudah menikah;
  - 7.3. **Anak Kandung III**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Lampung, pada 08 September 2003, dan saat ini anak tersebut tinggal di Nyelanding;
8. Bahwa, untuk keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
9. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2003, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 hal.Put.no. 524/Pdt.G/2022/PA.Pkp



- 9.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat dengan parang dan batu, serta Tergugat sering melakukan kekerasan verbal seperti memanggil Penggugat serta membandingkan Penggugat dengan lonte apabila sedang terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- 9.2. Tergugat kecanduan minum-minuman keras;
- 9.3. Tergugat sulit dinasehati oleh Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
- 9.4. Tergugat tidak menjadi imam yang baik bagi Penggugat;
10. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2021, Penggugat meminta Tergugat agar memperbaiki sikap Tergugat yang sering kasar, akan tetapi Tergugat tidak mendengarkan perkataan Penggugat yang kemudian membuat Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang ;
11. Bahwa, setelah berpisah dengan Tergugat pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
12. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
13. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 3 dari 6 hal.Put.no. 524/Pdt.G/2022/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1997, di Kab. Bangka Tengah;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di depan sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, upaya damai telah dilakukan dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat juga tidak hadir di persidangan meskipun telah dilaksanakan pemanggilan ulang secara resmi dan patut;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya hadir pada persidangan pertama dan kedua, selanjutnya tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga pokok perkara tidak diperiksa.

Halaman 4 dari 6 hal.Put.no. 524/Pdt.G/2022/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya sehingga telah terpenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 148 RBg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.092.500,00,- ( satu juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Akhirah* 1444 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Nurkholish, M.H sebagai Ketua Majelis dan Drs. Herman Supriyadi serta..., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hermansyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Herman Supriyadi.  
Hakim Anggota,

TTD

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H

Halaman 5 dari 6 hal.Put.no. 524/Pdt.G/2022/PA.Pkp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ansori, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hermansyah, S.H.,M.H.

**Perincian biaya:**

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00         |
| 2. Proses         | Rp 75.000,00           |
| 3. Panggilan PNBP | : Rp 9.47.500,00       |
| 4. Redaksi        | : Rp. 10.000,00        |
| 5. Meterai        | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h

Rp1.092.500,- ( satu juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 6 dari 6 hal.Put.no. 524/Pdt.G/2022/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)